BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme transaksi rekayasa pajak dilakukan dengan penghindaran penbayaran pajak atau memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. Mekanisme transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilaksanakan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke perusahaan yang terikat hubungan istimewa, yang berada di negara *tax-haven* melalui penjualan atau pembelian barang atau jasa yang harganya berbeda dengan harga pasar.
3. Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam perspektif hukum Islam, termasuk perbuatan *z}alim* walaupun transaksi *transfer pricing*-nya termasuk transaksi jual beli yang sah.

B. Saran

Kepada perusahaan di Indonesia yang mempunyai cabang perusahaan di luar negeri dan di negara *tax-haven* agar menjalankan usahanya dengn jujur dan baik, di antaranya dengan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang menjadi kewajibannya, karena pajak sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id